

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kebutuhan penting bagi kehidupan manusia adalah perawatan diri termasuk menjaga kesehatan dan penampilan. Tidak dapat dipungkiri bahwa transplantasi rambut menjadi solusi medis yang sangat penting bagi mereka yang mengalami kebotakan karena hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup dan rasa percaya diri.¹ Menurut pandangan medis dan agama menjaga tubuh dan penampilan adalah bagian dari memelihara amanah yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, transplantasi rambut dianggap sebagai salah satu bentuk perawatan yang membantu mengembalikan fungsi dan estetika rambut yang sangat berperan dalam menunjang kesejahteraan fisik dan psikologis seseorang.² Tidak ada manusia yang dapat sepenuhnya merasa nyaman dan percaya diri tanpa memperhatikan kondisi kesehatannya, termasuk kesehatan rambut.

Pada era saat ini, prosedur transplantasi rambut semakin mudah dilakukan berkat kemajuan pesat dalam teknologi medis dan inovasi teknik terbaru. Dalam hal ini memungkinkan seseorang melakukan transplantasi rambut yang juga dikenal sebagai cangkok atau tanam rambut tanpa rasa takut akan kesakitan saat melakukan transplantasi tersebut.³ Prosedur ini bertujuan untuk menanam kembali atau perawatan kembali rambut pada area kulit kepala yang mengalami penipisan yang menyebabkan kebotakan.⁴ Kebotakan (alopecia) merupakan fenomena yang dialami banyak individu baik pria maupun wanita akibat faktor genetik, penuaan, penyakit, atau dampak psikologis. Di Indonesia, klinik estetika seperti Farmanina-DHI melaporkan peningkatan permintaan transplantasi rambut, terutama di kalangan profesional muda yang ingin meningkatkan penampilan dan kepercayaan diri.⁵ Fenomena ini menunjukkan bahwa kebotakan bukan hanya masalah medis, tetapi juga sosial dan psikologis yang memengaruhi kualitas hidup.

¹ Cash, T. F. (2001). The psychological effects of androgenetic alopecia in men. *Journal of the American Academy of Dermatology*, 44(6), 913-919.

² Unger, W. P., & Shapiro, R. (2011). *Hair Transplantation*. CRC Press.

³ Avram, M. R., & Rogers, N. E. (2010). Contemporary hair transplantation. *Dermatologic Surgery*, 35(11), 1845-1850.

⁴ Bernstein, R. M., & Rassman, W. R. (1997). Follicular transplantation: Patient evaluation and surgical planning. *Dermatologic Surgery*, 23(9), 771-784.

⁵ Jpnn.com, "Tren Transplantasi Rambut Atasi Masalah Kebotakan Mulai Diminati Di Indonesia," 9 september, 2024, <https://www.jpnn.com/news/tren-transplantasi-rambut-atasi-masalah-kebotakan-mulai-diminati-di-indonesia>. diakses pada 24 mei 2025 pukul 06.00.

Dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia, transplantasi rambut memunculkan pertanyaan tentang kehalalannya menurut hukum Islam (fiqh). Islam memiliki panduan ketat terkait perubahan tubuh, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt.

Q.S Surah An-Nisa ayat 119:

وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَمِيئَتَهُمْ وَلَا مَرْمِيَّتَهُمْ فَلْيَبْتِكُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْمِجَهُمْ فَلْيَغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

“Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata.”⁶

Adapun hadist Nabi SAW bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَأْسِمَةَ وَالْمُسْتَوْصِمَةَ

“Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambungkan. Dan juga melaknat wanita yang menato dan yang minta ditato” (HR. Bukhari no. 5937, Muslim no. 2122).⁷

Ayat ini menyatakan bahwa larangan mengubah ciptaan Allah terkait dengan perbuatan yang dipengaruhi syaitan. Tetapi Transplantasi rambut ini tidak termasuk dalam kategori karena niatnya adalah pemulihan, bukan perubahan yang bertentangan dengan *syariat*. Selain itu, hadis tentang larangan *al-washil* (menyambung rambut) tidak berlaku, sebab menggunakan folikel rambut asli pasien, bukan rambut orang lain atau bahan sintetis, sehingga tidak melanggar larangan ini dan dapat dianggap sebagai bentuk pengobatan.

Pada pandangan dua ulama kontemporer, Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, yang mewakili dua pendekatan berbeda dalam fiqh Yusuf Al-Qardhawi dalam madzhab-nya Hanafiyah dan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin dalam madzhab-nya Hambali. Syekh Yusuf Al-Qardhawi, dalam berbagai fatwa dan penjelasan beliau baik dalam karyanya *Al-Halāl wa al-*

⁶ An-Nisa (4): 119

⁷ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. 5937; Muslim, *Shahih Muslim*, no. 2122

Harām fi al-Islām, maupun pernyataan resmi di situs *al-Qaradawi.net*, Syekh Al-Qardhawi cenderung memandang hukum asal transplantasi rambut adalah terlarang atau tidak boleh. Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa prosedur tersebut masuk dalam kategori "*taghyīr khalqillāh*" (mengubah ciptaan Allah) yang dilarang dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisā': 119). Beliau mengategorikan tindakan ini pada dasarnya bersifat kosmetik (*tajmīlī*), bukan pengobatan murni (*'ilājī*). Oleh karena itu, pintu kebolehan hanya terbuka jika terpenuhi syarat *darūrah syar'iyah* atau *hājah qawiyyah* yang kondisinya nyaris mencapai tingkat darurat, misalnya seperti Kebotakan menyebabkan gangguan jiwa yang berat (*depresi klinis, anxiety disorder*, atau gangguan kejiwaan lain yang terdiagnosis secara medis), menimbulkan kesulitan sosial yang ekstrem (sulit menikah, terus-menerus menjadi bahan ejekan hingga mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari), kehilangan rambut akibat penyakit atau kecelakaan (bukan bawaan genetik biasa).

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, berbeda secara prinsip dengan Al-Qardhawi, Syekh Al-Utsaimin justru menetapkan hukum asal transplantasi rambut sebagai mubah (boleh), terlepas dari apakah kebotakan itu disebabkan oleh penyakit atau faktor genetik bawaan. Beliau memasukkan prosedur ini ke dalam bab *izālat al-'ayb* (menghilangkan cacat) dan *i'ādat mā khalaqa Allāh* (mengembalikan apa yang telah Allah ciptakan), bukan termasuk *taghyīr khalqillāh* yang dilarang. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum transplantasi rambut tidak hitam-putih, melainkan bergantung pada niat, metode, dampak psikologis, dan konteks medis. Dukungan medis, seperti penggunaan rambut alami pasien atau prosedur yang aman, menjadi pertimbangan penting dalam fatwa. Keduanya sepakat bahwa prosedur harus sesuai dengan prinsip syariat, tetapi perbedaan dalam menilai "kebutuhan" dan "kepantasan" mencerminkan keragaman interpretasi fiqh yang memperkaya diskursus hukum Islam.

Pandangan ulama lain memperkaya diskusi ini seperti Yahya Zainul Maarif (Buya Yahya), melalui ceramahnya di Al-Bahjah TV berpendapat bahwa transplantasi rambut diperbolehkan karena bertujuan mengembalikan kondisi alami rambut, bukan mengubah ciptaan Allah.⁸ Di sisi lain, Ustad Abdul Somad atau

⁸ Muhammad indmas, "Hukum Transplantasi Rambut Dalam Islam, Memangnya Boleh? Ini Penjelasan Buya Yahya," 24 Desember, 2024, <https://www.tvonenews.com/religi/176571-hukum-transplantasi-rambut-dalam-islam-memangnya-boleh-ini-penjelasan-buya-yahya>. diakses pada 24 Mei 2025 pukul 09.11.

UAS transplantasi rambut boleh dilakukan dengan syarat dan ketentuan tertentu.⁹ Pandangan ini merujuk pada larangan menyambung rambut yang terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW, yang melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambungkan (HR. Bukhari no. 5937, Muslim no. 2122).

Dari perspektif medis, transplantasi rambut dianggap aman dan efektif. *Cleveland Clinic* menyebutkan bahwa prosedur seperti *Follicular Unit Extraction (FUE)* memiliki tingkat keberhasilan hingga 90% dengan risiko minimal seperti infeksi atau jaringan parut jika dilakukan oleh dokter ahli. *Follicular Unit Extraction* adalah sebuah teknik dalam transplantasi rambut yang dirancang untuk menangani kebotakan atau kerontokan.¹⁰ Dr. Robert Bernstein pakar dermatologi dari *Universitas Columbia*, menyatakan bahwa transplantasi rambut tidak hanya meningkatkan penampilan tetapi juga kualitas hidup pasien yang mengalami tekanan psikologis akibat kebotakan.¹¹

Di Indonesia, dr. Tompi dokter bedah plastik terkenal menjelaskan bahwa transplantasi rambut menggunakan teknologi *FUE* aman dan memberikan hasil alami, meskipun biayanya tinggi (misalnya, Rp120 juta untuk kasus seperti Desta dan banyak kasus lain seperti Anang, Atta Halilintar, Verrel Bramasta dan masih banyak lagi artis top yang melakukan transplantasi rambut dengan biaya fantastis). Ia menegaskan bahwa prosedur ini tidak mengubah struktur tubuh secara permanen, melainkan memindahkan rambut alami pasien. Namun, para ahli juga menyoroti risiko seperti infeksi atau kegagalan cangkok jika tidak dilakukan oleh profesional terlatih. Risiko ini menjadi pertimbangan dalam fiqh, yang melarang tindakan yang mendatangkan mudarat. Biaya yang mahal juga memunculkan pertanyaan tentang pemborosan (*israf*) dalam *syariat*.

Masalah dalam penelitian ini penting untuk di teliti lebih lanjut karena banyak memunculkan pemikiran yang realitas dari masyarakat modern di mana kebotakan menjadi masalah umum (akibat genetik, penuaan, atau stres), sementara Islam menuntut keseimbangan antara kemaslahatan dan kepatuhan syariat. Tanpa kajian seperti ini, umat berisiko terjebak dalam ketidakpastian, yang bisa

⁹ Rahmad Zayadi Muhajjir, "Transplantasi Rambut, Menurut Islam," 10 Mei, 2025, <https://rri.co.id/kesehatan/1509331/transplantasi-rambut-menurut-islam>. diakses pada 24 Mei 2025 pukul 09.30.

¹⁰ Cleveland Clinic, "Hair Transplant."

¹¹ Robert Bernstein, "The Psychological Benefits of Hair Transplantation," *Journal of Dermatologic Surgery*, vol. 25, no. 3 (1999), h. 210-215.

menghambat akses terhadap solusi medis yang bermanfaat. Penelitian ini relevan di era modern seperti sekarang, di mana tren transplantasi rambut terus meningkat, dan diharapkan memberikan panduan kontekstual yang adaptif.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas terdapat perbedaan pendapat tentang konsep memperbolehkan transplantasi rambut untuk perawatan bagi orang yang mengalami kebotakan. Dengan demikian penulis bertujuan untuk menganalisis serta meneliti lebih dalam tentang **“Hukum Transplantasi Rambut untuk Perawatan Bagi Orang yang Mengalami Kebotakan menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah yang akan menjadi pokok bahasan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum transplantasi rambut untuk perawatan kebotakan menurut perspektif Yusuf Al-Qardhawi?
2. Bagaimana hukum transplantasi rambut untuk perawatan kebotakan menurut perspektif Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin?
3. Bagaimana analisis perbandingan terhadap pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang konsep hukum transplantasi rambut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum transplantasi rambut untuk perawatan kebotakan menurut perspektif Yusuf Al-Qardhawi.
2. Untuk mengetahui hukum transplantasi rambut untuk perawatan kebotakan menurut perspektif Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
3. Untuk mengetahui analisis perbandingan terhadap pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang konsep hukum transplantasi rambut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari proposal penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini akan memperkaya khazanah keilmuan dalam ilmu hukum islam meningkatkan pemahaman tentang metode transplantasi rambut

sebagai terapi kebotakan serta memperluas wawasan mengenai hukum transplantasi rambut menurut perspektif Islam yaitu ulama Yusuf Al-Qardhawi dan menambah pengetahuan tentang hukum transplantasi rambut menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dengan mengkaji pandangan kedua ulama besar ini, penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum transplantasi rambut.

2. Secara Praktis

a. Manfaat untuk penulis

Diharapkan penelitian ini dapat memperdalam pemahaman mengenai konsep sebagai acuan pengetahuan tentang hukum transplantasi rambut menurut perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Selain itu, selesainya penelitian ini diharapkan menjadi bagian dari penyelesaian tugas akhir untuk memperoleh kelulusan dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Manfaat untuk masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat khususnya umat Islam tentang bagaimana konsep pengetahuan atau wawasan mengenai hukum tanam rambut atau transplantasi rambut untuk terapi kebotakan perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai hukum transplantasi rambut sebagai terapi kebotakan umumnya membahas pandangan para ulama kontemporer dalam kerangka *fikih al-tibb* (fikih medis) dan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya terkait status kehalalan prosedur penanaman rambut, penggunaan rambut manusia atau sintetis, serta pertimbangan *maslahat*, *dharūrah*, dan *larangan taghyīr khalqillāh*. Hal ini mencakup tinjauan terhadap hasil penelitian terdahulu untuk menunjukkan posisi penelitian ini di tengah-tengah kajian yang telah ada, baik dari segi persamaan maupun perbedaan pendekatan, ruang lingkup, dan obyek pembahasan. Penulis menemukan sejumlah kajian dan penelitian yang relevan dengan topik ini sebagai rujukan utama, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pertama, penelitian dalam skripsi disusun oleh Esa Nadya Dwiyanita (tahun 2020). Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung. Dengan judul “Hukum Transplantasi Rambut Untuk

Terapi Kebotakan Perspektif Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah di Kabupaten Trenggalek”. Membahas Hukum Transplantasi Rambut Untuk Terapi Kebotakan Perspektif Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah di Kabupaten Trenggalek. Penelitian dilatarbelakangi dengan adanya pro dan kontra di masyarakat Trenggalek, di mana sebagian kecil tertarik karena faktor estetika dan keharmonisan rumah tangga (meningkatkan daya tarik lawan jenis, mencegah perselingkuhan), tetapi mayoritas enggan karena biaya mahal (ratusan juta rupiah) dan risiko seperti infeksi, pendarahan, atau kegagalan. Pandangan masyarakat umumnya masa bodoh terhadap kebotakan kecuali jika darurat, dengan preferensi pengobatan alternatif seperti obat, vitamin, atau terapi sebelum transplantasi. Pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) terhadap transplantasi rambut, Haram jika dilakukan semata-mata untuk estetika atau merubah ciptaan Allah tanpa kedaruratan, karena menyamai tindakan menyambung rambut yang dilarang. Namun, *mubah* (boleh, tidak berdosa jika dilakukan atau ditinggalkan) jika ada kondisi darurat (seperti kebotakan akibat penyakit, kecelakaan, atau zat kimia), dengan syarat: bahan rambut halal (dari diri sendiri atau muhrim), dilakukan oleh ahli medis, dan sebagai pilihan terakhir setelah pengobatan lain gagal. Hal ini sejalan dengan prinsip NU yang menekankan wawasan tradisional Ahlussunnah wal Jamaah dan fleksibilitas dalam *maqashid syariah*. Sedangkan Pandangan ulama Muhammadiyah terhadap transplantasi rambut, Haram jika tidak ada kedaruratan dan hanya untuk penampilan, karena menyamai penyambungan rambut yang dilarang Allah serta melanggar naturalisasi ciptaan-Nya. Namun, *makruh* (boleh tapi lebih baik ditinggalkan untuk mendapat pahala) jika darurat, dengan syarat ketat: bahan rambut hanya dari diri sendiri (bukan orang lain atau hewan), dilakukan oleh ahli, sebagai pilihan akhir setelah mencoba terapi, obat, atau vitamin, dan tidak menimbulkan mudharat lebih besar. Ini mencerminkan prinsip Muhammadiyah yang berorientasi pada tajdid, amal saleh, dan interpretasi literal terhadap nash Al-Quran dan Hadis.¹² Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan sifat

¹² I. Ardianto, M, “Bab V - 1 Bab V - 2,” *Ekonomi Islami*, no. variabel X (2019): 46–47, [https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/25104/%5BCetak Perpusnas%5D Ekonomi Islami Solusi Tantangan Zaman.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=71](https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/25104/%5BCetak%20Perpusnas%5D%20Ekonomi%20Islami%20Solusi%20Tantangan%20Zaman.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=71).

deskriptif, bertujuan untuk mendeskripsikan hukum transplantasi rambut dari perspektif ulama NU dan Muhammadiyah di Trenggalek. Pendekatan naturalistik dilakukan melalui pengumpulan data lapangan, interpretasi fenomena, dan hubungan variabel untuk mendapatkan gambaran akurat, sistematis, dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antarfenomena. Fokus penelitian pada ulama NU dan Muhammadiyah sebagai representasi organisasi Islam terbesar di Indonesia, dengan latar belakang sejarah NU yang didirikan pada 31 Januari 1926 sebagai respons terhadap penjajahan dan kebangkitan nasional, serta Muhammadiyah yang didirikan pada 18 November 1912 dengan prinsip tajdid (pembaruan) dan amal saleh.

2. Kedua, penelitian dalam skripsi disusun oleh Riris Arista (Tahun 2021). Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri. Dengan Judul “Jual Beli Rambut Untuk Wig dan Hair Extensions Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus pada Salon Kecantikan di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)”. Membahas praktik Jual Beli Rambut Untuk Wig dan Hair Extensions Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus pada Salon Kecantikan di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri). Penelitian dilatarbelakangi dengan adanya Praktik jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* di salon kecantikan di Ringinrejo dilakukan dengan mengumpulkan potongan rambut pelanggan kurang dari 20 cm untuk *wig* atau *hair extensions*, lebih dari 20 cm dijual kiloan atau dibuang. Transaksi melibatkan pemilik salon, karyawan, pengepul, atau antar pemilik salon. Praktik ini tidak harian karena bergantung pada rambut layak jual (panjang, tidak rusak). Dampak positifnya adanya penambahan pada pendapatan salon, mengurangi pencemaran lingkungan. Dampak negatifnya jadi kebiasaan muamalah buruk, sebab penyakit rambut atau kepala, tingkatan tabarruj (berhias berlebih), risiko pelecehan seksual verbal atau nonverbal terhadap wanita. Faktor pendorongnya minat masyarakat pada *wig* atau *hair extensions* dari rambut asli (lebih nyaman daripada sintetis). Dari perspektif sosiologi hukum Islam, praktik ini haram karena melanggar prinsip pemuliaan manusia dan larangan memanfaatkan anggota tubuh (rambut suci). Hukum memengaruhi perilaku masyarakat muslim di Ringinrejo, tetapi perilaku sosial (minat estetika, ekonomi) memengaruhi pelanggaran hukum. Meski dilarang, praktik berlanjut karena pengaruh sosial-ekonomi, menunjukkan

ketidakseimbangan antara norma hukum Islam dan realitas masyarakat. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman muamalah kontemporer, menekankan sosialisasi hukum Islam untuk mengubah perilaku.¹³ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tinjauan sosiologi hukum Islam, yang mengkaji hubungan timbal balik antara gejala sosial dan hukum untuk memahami pengaruh hukum terhadap perilaku masyarakat muslim serta sebaliknya. Kajian ini menekankan hukum sebagai variabel bebas (membentuk perilaku) dan perilaku masyarakat membentuk hukum. Tema sosiologi hukum Islam meliputi pengaruh ajaran terhadap perubahan perilaku, dampak struktur sosial terhadap pemahaman agama, tingkat pengamalan, pola interaksi sosial, dan gerakan pro, kontra hukum Islam. Penelitian field research dengan kehadiran peneliti langsung di lokasi (salon kecantikan di Ringinrejo). Sumber data primer (wawancara pemilik atau karyawan salon) dan sekunder (buku, al-Qur'an, hadis, jurnal). Teknik pengumpulan: observasi (pengamatan langsung), wawancara (tanya jawab), dokumentasi (catatan atau gambar). Analisis data: reduksi (penyederhanaan), penyajian, verifikasi kesimpulan dengan metode induktif. Keabsahan data dicek melalui pengamatan panjang/kuat, triangulasi, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Tahap penelitian: pra lapangan (rancang, izin, lokasi), pekerjaan lapangan (kumpul data), analisis data (analisis dan cek keabsahan).

3. Ketiga, penelitian dalam skripsi disusun oleh Heriyanto tahun 2010 Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan Judul “Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarsari No 332 Sleman Yogyakarta)”. Membahas praktik Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarsari No 332 Sleman Yogyakarta). Penelitian dilatarbelakangi karena maraknya praktik jual beli rambut manusia asli, rambut tersebut dijadikan wig (rambut palsu) dan hair extension (sambungan rambut), adanya pertentangan yang jelas dengan dalil-dalil syariat, Ketidakjelasan status hukum jual beli rambut itu sendiri. Transaksi jual beli rambut manusia yang dilakukan di Salon Dianseno

¹³ Riris Arista, “BAB VI PENUTUP,” 2021, 167–86.

Beauty Treatment adalah batal (bathil) karena objek yang dijual (rambut manusia) sudah jelas akan digunakan untuk membuat wig dan hair extension yang hukum pemakaiannya haram menurut syariat Islam. Selanjutnya, jual beli serta pemakaian wig dan hair extension yang terbuat dari rambut manusia adalah haram selama dilakukan hanya untuk tujuan mempercantik diri semata tanpa ada alasan syar'i yang membolehkan, seperti penyakit, kebutakan akibat pengobatan kanker, atau luka bakar berat. Apabila terdapat udzur syar'i yang nyata dan mendesak, maka penggunaan wig atau hair extension dari rambut manusia diperbolehkan secara darurat dengan syarat tidak ada alternatif halal lainnya dan atas pertimbangan dokter serta ulama setempat.¹⁴ Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif-preskriptif, yang dilakukan melalui observasi langsung di Salon Dianseno Beauty Treatment dan wawancara mendalam kepada pemilik salon, penjual rambut, serta para pelanggan yang menggunakan wig dan hair extension, kemudian semua data dan fakta tersebut dianalisis serta dinilai hukumnya berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, hadits, dan kaidah fiqih muamalat Islam.

4. Keempat, Penelitian dalam Jurnal disusun oleh Syahla Marta dan Mohammad Isfironi (2024) dari UNISA Surabaya dalam Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam. Dengan Judul "Hukum Islam Terhadap Transplantasi Rambut. Jurnal tersebut dilatarbelakangi karena adanya peningkatan signifikan penggunaan transplantasi rambut di era modern yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer mengenai hukumnya bagi umat Islam, serta pengaruh pemikiran masyarakat yang menganggap rambut sebagai mahkota sehingga kebutakan mengurangi kepercayaan diri dan mendorong peminat, termasuk di kalangan artis, untuk mencari solusi jangka panjang melalui teknologi medis canggih. Kesimpulan hukumnya adalah bahwa transplantasi rambut bagi seorang muslim memiliki dua pendapat ulama kontemporer, yaitu diperbolehkan (halal) jika bertujuan untuk pengobatan dan menghilangkan kecacatan seperti yang dinyatakan oleh Syeikh Muhammad bin Soleh al-'Uthaimin dan lainnya, tetapi diharamkan jika semata-mata

¹⁴ Jalan Ambarasri and N O Sleman, "(Studi Kasus Di Salon Dianseno Beauty Treatment," no. 332 (2010).

untuk mempercantik diri atau mirip penyambungan rambut seperti pendapat Syaikh ‘Abd al-Rahman bin ‘Abd al-Khaliq al-Yusuf.¹⁵ Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka, yang dilakukan melalui tahapan menghimpun buku literatur sebagai sumber data utama kemudian dianalisis secara mendalam terhadap data yang dikumpulkan.

5. Kelima, penelitian dalam jurnal disusun oleh Muhammad Syahid dan Irzak Yuliardy Nugroho (Tahun 2023) Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo dalam Jurnal Perbandingan Madzhab. Dengan Judul “Transplantasi Dalam Perspektif Ulama 4 Mazhab”. Jurnal tersebut dilatarbelakangi oleh kemajuan zaman di bidang kedokteran yang membuat para dokter melakukan berbagai uji coba transplantasi organ seperti sulam rambut, tambal tulang, kornea, hingga bedah jantung, sehingga muncul kebutuhan untuk mengkaji hukum Islam terkait tindakan tersebut berdasarkan Al-Quran dan Sunnah agar dapat menentukan kebolehan atau larangannya. Kesimpulan hukum transplantasi menurut perspektif ulama 4 madzhab adalah bahwa keempat madzhab sepakat mengharamkan transplantasi pada kondisi hidup atau koma karena dapat membahayakan donor dan melanggar prinsip menghindari mudarat, sementara untuk kondisi meninggal, madzhab Hanafi dan Maliki mengharamkannya karena merusak kehormatan mayit, sedangkan madzhab Syafi'i dan Hambali membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu seperti adanya wasiat donor, izin ahli waris, kecocokan organ, dan dilakukan oleh ahli untuk menyelamatkan nyawa resipien dalam keadaan darurat.¹⁶ Jurnal tersebut menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif analitik-komparatif, yaitu dengan mengumpulkan data dari buku-buku dan kitab fiqh, kemudian memaparkan, menganalisis, dan membandingkan pendapat ulama 4 madzhab untuk menentukan hukum transplantasi.

Melihat dari penelitian lima penelitian sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penulis. Kesamaan yang mendasar dengan lima penelitian sebelumnya keduanya membahas hukum transplantasi rambut dalam perspektif

¹⁵ Roswati Nurdin, Nurbaya Abdullah, and Rustam Magum Pikhulan, “JURNAL AL-MUQARANAH: JURNAL HUKUM DAN PEMIKIRAN ISLAM” 2, no. 2 (2024): 57–80, <https://doi.org/10.33477/am.v3i1.8365>.

¹⁶ Muhammad Syahid and Irzak Yuliardy Nugroho, “Transplantasi Dalam Perspektif Ulama 4 Madzhab,” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* 1, no. 1 (2023): 20.

Islam, terutama yang berkaitan dengan kebutakan. Kedua penelitian tersebut sependapat bahwa hukum transplantasi rambut menjadi haram jika tujuannya hanya untuk mempercantik diri atau untuk penampilan seperti penyambungan rambut yang dilarang oleh syariat. Selain itu, kelima penelitian tersebut juga mengizinkan, atau setidaknya meringankan hukum menjadi mubah atau makruh dalam kondisi darurat medis, contohnya kebutakan akibat penyakit tertentu, kecelakaan, pengobatan kanker, luka bakar parah, atau paparan bahan kimia, dengan syarat-syarat yang ketat seperti harus dilakukan oleh dokter spesialis, sebagai upaya terakhir setelah metode pengobatan lainnya tidak berhasil, dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar.

Namun, dalam penelitian saya memiliki beberapa perbedaan yang cukup menonjol dibandingkan dengan kelima penelitian itu. Pertama, referensi utama dalam penelitian saya adalah dua ulama kontemporer berskala internasional yang sering dirujuk oleh umat Islam di seluruh dunia, yaitu Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Muhammad Salih Al-Utsaimin. Sementara itu, penelitian sebelumnya lebih mengandalkan ulama lokal dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Trenggalek, serta ulama dari empat madzhab klasik, atau hanya satu atau dua ulama kontemporer. Kedua, penelitian saya secara mendalam membandingkan (muqaran) dua pendekatan fiqh kontemporer yang memiliki nuansa berbeda Yusuf Al-Qaradhawi yang Lebih ketat dan restriktif, khawatir disalahgunakan untuk *tajmīl* dan *isrāf* (pemborosan), sedangkan Muhammad Salih Al-Utsaimin Lebih terbuka dan memudahkan, selama memenuhi syarat medis dan niat ikhlas.

Sementara itu, penelitian lain lebih fokus pada konteks lokal Indonesia atau madzhab klasik. Ketiga, saya menggunakan metode murni penelitian pustaka dengan mengkaji karya dan fatwa tertulis dari kedua ulama tersebut, sedangkan empat dari lima penelitian sebelumnya memanfaatkan metode penelitian lapangan dengan wawancara langsung kepada ulama lokal atau praktisi salon kecantikan. Keempat, lingkup skripsi saya tidak membahas tentang jual beli rambut, wig, hair extension, atau transplantasi organ vital dari jenazah, melainkan terfokus pada transplantasi rambut untuk terapi kebutakan bagi orang yang masih hidup, sehingga lebih spesifik dan tidak tumpang tindih dengan penelitian Riris Arista, Heriyanto, atau Muhammad Syahid yang membahas transplantasi organ secara umum atau jual beli rambut.

Dengan demikian, skripsi saya mengisi kekosongan penelitian yang jarang

diulas di Indonesia, yaitu perbandingan langsung dan mendalam antara dua ulama besar kontemporer Yusuf Al-Qaradhawi dan Muhammad Salih Al-Utsaimin khususnya mengenai masalah transplantasi rambut untuk mengatasi kebotakan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan orisinalitas serta dapat menjadi acuan yang lebih luas baik di tingkat nasional maupun internasional jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang lebih bersifat lokal atau klasik.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti susun, namun pendekatan penelitian yang di susun memiliki perbedaan. Dalam hal ini peneliti akan lebih memfokuskan pada "Hukum Tranplantasi rambut untuk perawatan bagi orang yang mengalami kebotakan menurut dua ulama Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad bin shalih Al-Utsaimin."

F. Kerangka Pemikiran

Fenomena kebotakan bukan hanya masalah fisik, melainkan juga masalah psikologis yang dapat menurunkan kepercayaan diri seseorang. Kemajuan teknologi medis menawarkan solusi melalui transplantasi rambut. Karena tindakan ini menyangkut tubuh manusia, penting untuk meninjau hukumnya dalam Islam. Penelitian ini akan mengkaji pandangan dua ulama fikih kontemporer terkemuka, Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, untuk memberikan panduan yang jelas bagi umat Muslim.

Dalam menganalisis pandangan kedua ulama, penelitian ini akan mengacu pada dalil-dalil utama dari Al-Qur'an dan Hadis. Di antaranya adalah ayat dan Hadis yang menjelaskan larangan mengubah ciptaan Allah (*taghyir khalqillah*), untuk melihat apakah transplantasi rambut termasuk di dalamnya terdapat Hadis-hadis yang menganjurkan pengobatan (*tadawi*), sebagai dasar pembolehan tindakan medis dan Hadis yang secara spesifik melarang *wasl* (menyambung rambut), untuk membedakan hukumnya dengan transplantasi rambut.

Al-Qardhawi, yang mendalami *maqashid syariah* (tujuan hukum Islam), melihat transplantasi rambut sebagai bagian dari menjaga kesehatan jiwa (*hifzh an-nafs*) dan memelihara kehormatan diri (*hifzh al-'ird*). Dalam karyanya seperti *Al-Halal wal Haram fil Islam*, beliau berpendapat bahwa jika kebotakan menyebabkan penderitaan psikologis yang parah, tindakan medis ini diperbolehkan karena sejalan dengan tujuan *syariah* untuk mendatangkan *kemaslahatan* (kebaikan) bagi umat.

Di sisi lain, Al-Utsaimin membedakan transplantasi rambut dari menyambung rambut (*wasl*) yang diharamkan. Dalam karyanya Kitab ad-Da'wah jilid 2, Fatwa Syabakah Islamiyah, dan Fatawa Ulama Baladil Haram, beliau berpendapat bahwa transplantasi rambut hukumnya *mubah (ja'iz)* bagi penderita kebutakan, dengan syarat dilakukan oleh tenaga medis kompeten, menggunakan folikel rambut *autologus* dari tubuh pasien sendiri, serta tidak disertai niat *tabarruj*. Beliau membedakan transplantasi rambut dari larangan *washl* (menyambung rambut dengan rambut asing) karena tidak melibatkan rambut asing yang berpotensi najis atau menipu, melainkan termasuk bab pengobatan untuk mengembalikan ciptaan Allah yang hilang dan menghilangkan aib, sehingga bukan termasuk *taghyir khalqillah* yang terlarang, melainkan mengembalikan kekurangan dan menghilangkan cacat. Dengan demikian, transplantasi rambut bukan *washl* dan bukan mengubah ciptaan Allah secara haram, melainkan tindakan pengobatan yang *mubah* selama memenuhi syarat *syar'i* tersebut.

Agar penulisan ini tersusun dengan baik, diperlukan kerangka teori yang mendukung keakuratan terkait objek penelitian sebagai dasar. Hal ini penting karena setiap keilmuan pasti memiliki landasan teori. Untuk menjawab permasalahan yang dihadapi, penulis akan memaparkan teori serta dalil-dalil yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjawab pertanyaan penelitian dalam memahami hukum transplantasi rambut bagi orang yang mengalami kebutakan dalam Islam, penulis menggunakan berbagai teori dalam kerangka berpikir yang relevan dengan ilmu fikih. Berikut adalah beberapa teori yang dapat digunakan:

1. Teori Fikih Kontemporer, yang berpendapat bahwa hukum Islam harus menjawab isu-isu baru yang tidak ada pada masa lalu. Transplantasi rambut tidak bisa disamakan dengan larangan menyambung rambut (*wasl*), karena merupakan tindakan medis modern.

Alasan penggunaan teori ini adalah Teori Fikih Kontemporer digunakan karena transplantasi rambut adalah masalah baru yang tidak ada pada zaman dahulu. Teori ini memungkinkan kita untuk tidak hanya terpaku pada teks-teks fiqih klasik, tetapi juga berijtihad dan menganalisis isu-isu modern dengan mempertimbangkan konteks saat ini. Dengan kata lain, teori ini menjadi jembatan antara teks-teks fiqih tradisional dengan realitas kehidupan modern.

2. Teori Maqashid Syariah (Tujuan Hukum Islam), yang menganalisis bagaimana hukum transplantasi rambut dapat menjaga kemaslahatan


(*masalah*) dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Hal ini mencakup pemeliharaan diri (*hifz an-nafs*) dari penderitaan psikologis akibat kebutakan.

Alasan penggunaan teori ini adalah Teori Maqashid Syariah (Tujuan Hukum Islam) sangat penting karena membantu penelitian melihat tujuan di balik hukum Islam itu sendiri, bukan hanya teks-teks hukumnya. Teori ini memungkinkan kita untuk menganalisis transplantasi rambut dari sudut pandang kemaslahatan (*masalah*) yang ingin dicapai dan kerusakan (*mafsadah*) yang ingin dihindari. Dalam konteks ini, pemeliharaan diri (*hifz an-nafs*) menjadi argumen utama. Ketika kebutakan menyebabkan penderitaan psikologis yang parah, tindakan medis untuk mengatasinya dapat dibenarkan karena bertujuan untuk menjaga kesehatan mental dan martabat seseorang, yang merupakan bagian dari tujuan syariah. Dengan kata lain, teori ini memberikan landasan logis untuk membolehkan tindakan yang mendatangkan manfaat besar bagi individu.

3. Teori Ijtihad dan Qiyas (*Analogi*), yang menggunakan ijtihad untuk menentukan hukum baru, serta membandingkan (menganalogikan) transplantasi rambut dengan tindakan medis lain yang dibolehkan, seperti operasi perbaikan cacat.

Alasan penggunaan teori ini adalah teori Ijtihad dan Qiyas (*Analogi*) menjadi landasan utama karena tidak ada dalil eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis yang secara langsung membahas transplantasi rambut. Ijtihad digunakan sebagai metode untuk menetapkan hukum baru terhadap masalah kontemporer ini, sementara Qiyas (*analogi*) menjadi instrumen utamanya. Dengan membandingkan transplantasi rambut dengan tindakan medis lain yang sudah jelas hukumnya seperti operasi perbaikan cacat atau transplantasi organ penelitian ini bisa menyimpulkan bahwa hukum transplantasi rambut juga diperbolehkan, karena memiliki tujuan dan fungsi yang serupa. Dengan kata lain, teori ini memungkinkan peneliti untuk membangun argumen hukum yang kuat dan logis, yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah, dan tidak terpaku pada ketiadaan dalil langsung.

Dengan demikian, penggunaan teori-teori seperti Fikih Kontemporer, Maqashid Syariah, Ijtihad, dan Qiyas, serta dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis, bertujuan untuk memastikan penelitian ini memiliki landasan ilmiah yang kuat, logis, dan sesuai dengan metodologi fikih kontemporer, yang mampu menganalisis hukum transplantasi rambut dari berbagai sudut pandang dan membedakannya



Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Langkah-Langkah Penelitian

Berdasarkan permasalahannya, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah literatur-literatur primer maupun sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini didasarkan pada dua pertimbangan hukum Islam, yaitu pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan makna dari Hukum Transplantasi Rambut dalam perspektif dua mazhab yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menganalisis pemahaman hukum berdasarkan konteks, hukum, dan argumentasi dalil yang digunakan oleh masing-masing Syekh.

Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan komparatif (perbandingan). Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan dua pandangan hukum dari Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mengenai status dan hukum pelaksanaan Transplantasi Rambut. Dengan membandingkan argumentasi dan dasar hukum masing-masing Syekh, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh terhadap dinamika dan fleksibilitas dalam ijtihad hukum Islam Kontemporer.

Dengan kombinasi pendekatan normatif dan komparatif dalam kerangka penelitian kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan pemikiran hukum Islam, khususnya dalam memahami Hukum Pelaksanaan Transplantasi Rambut untuk mengatasi kebutakan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis Hukum Transplantasi Rambut menurut Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Penelitian ini akan membandingkan pandangan kedua ulama mengenai definisi, kriteria, serta status hukum Transplantasi Rambut dalam konteks medis modern, dengan merujuk pada kitab-kitab fiqh kontemporer utama karya masing-masing. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-komparatif dengan metode perbandingan madzhab untuk memahami perbedaan dan persamaan pandangan kedua tokoh tersebut.

2. Sumber Data

Dalam penelitiannya, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber Primer ini adalah sumber utama yang menjadi objek utama penelitian. Sumber data primer diperoleh dengan cara mengumpulkan karya-karya yang ditulis oleh orang lain yang relevan dengan topik penelitian. Ini bisa berupa hadis, kitab, jurnal, atau tulisan-tulisan lainnya.

1. Syekh Yusuf Al-Qardhawi: Kitab Halal dan Haram dalam Islam
2. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin : Kitab ad-Da'wah jilid 2, Fatwa Syabakah Islamiyah, dan Fatawa Ulama Baladil Haram

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari literatur yang dikaji oleh orang lain dan sesuai dengan topik yang diteliti oleh penulis. Ini mencakup jurnal, artikel, skripsi, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan topik tentang Hukum Transplantasi Rambut Bagi Orang yang Mengalami Kebotakan menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad bin Shaleh Al- Utsaimin. Sumber ini digunakan sebagai rujukan tambahan untuk mendukung analisis dan pemahaman penulis terhadap topik yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dikategorikan sebagai studi kepustakaan (library research). Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari literatur yang ditulis oleh ulama, tokoh, atau orang lain yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini harus mengacu pada kaidah ilmiah yang berlaku di dunia akademik. Penulisan yang sistematis, argumentatif, dan berbasis sumber yang kredibel akan memperkuat serta mendukung keberhasilan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif digunakan untuk menguraikan secara detail Hukum Transplantasi Rambut Bagi Orang yang Mengalami Kebotakan menurut Yusuf Al-Qor Al-Qardhawi dan Muhammad bin Shaleh Al- Utsaimin. Langkah langkah dalam menentukan metode deduktif meliputi:

- a. Mengidentifikasi Definisi: Menguraikan definisi dan hukum transplantasi rambut dari kedua ulama secara rinci berdasarkan teks fiqh mereka. Setiap istilah yang digunakan dalam kitab-kitab mereka akan dijelaskan untuk memahami perbedaan atau persamaan dari segi terminologi dan konsep.
- b. Penjelasan Sumber: Mendeskripsikan bagaimana kedua ulama ini mengacu pada dalil-dalil Al-Qur'an, Hadis, atau pandangan ulama sebelumnya terkait Hukum Transplantasi Rambut Bagi Orang yang Mengalami Kebotakan.
- c. Membandingkan Sumber Hukum: Membandingkan bagaimana kedua ulama ini menafsirkan sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan ijma', serta perbedaan dalam metode istinbath (penggalian hukum).

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan penelitian ini harus mengacu pada kaidah ilmiah yang berlaku di dunia akademik. Penulisan yang sistematis, argumentatif, dan berbasis sumber yang kredibel akan memperkuat serta mendukung keberhasilan penelitian.

